

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2001  
TENTANG  
POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat serbaguna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai fungsi sosial dan bernilai ekonomi;
  - b. bahwa kondisi air dan sumber-sumber air untuk mendukung berbagai kebutuhan mempunyai keterbatasan serta cenderung menurun baik dari segi kuantitas maupun kualitas, oleh karena itu keberadaannya harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta dilindungi dan dijaga kelestariannya;
  - c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air di Jawa Barat;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, serta sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pendayagunaan sesuai potensi yang ada untuk kepentingan masyarakat, perlu diatur pola induk pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
  2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967](#) tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
4. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968](#) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
5. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990](#) tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. [Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989](#) tentang Tata Pengaturan Air;
19. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
20. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995](#) tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air;
21. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);
22. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
23. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat;
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya beserta prasarananya yang merupakan satu kesatuan;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air bawah tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber Air adalah tempat-tempat, wadah-wadah air baik yang terdapat di atas permukaan tanah yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, rawa, danau, muara, pantai, mata air dan sumber air buatan berupa situ, waduk dan bangunan pengairan lainnya, maupun sumber air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk math air panas;
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia;
9. Pengelolaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
10. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusaha sumber daya air secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna;
11. Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Pola Induk, adalah sistem pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air di Propinsi Jawa Barat;
12. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk berbagai kepentingan tanpa merusak kelestarian lingkungan;
13. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alami dimana air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak sungai yang bersangkutan;

14. Pengembangan Pemanfaatan Air adalah usaha pendayagunaan air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai tuntutan kebutuhan baik sektor maupun wilayah secara terkendali dan terkoordinasi;
15. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan yang berwujud saluran serta bangunan lainnya;
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
17. Izin Pengelolaan Sumber Daya Air adalah izin penggunaan air dan atau sumber air;
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat;
19. Badan Hukum adalah Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### LINGKUP PENGATURAN DAN ASAS

#### Pasal 2

Ketentuan-ketentuan pengelolaan sumber daya air berdasarkan Peraturan Daerah ini, merupakan langkah-langkah dan atau upaya yang bersifat pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dan peningkatan perekonomian Daerah meliputi

- a. persyaratan dan tata cara pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- b. perizinan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- c. status kepemilikan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penyusunan penataan ruang wilayah pengelolaan sumber daya air;
- f. pola pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan daerah pengaliran sungai dengan mengutamakan pada pemanfaatan air dan sumber air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- g. perencanaan pengembangan sumber daya air yang berorientasi pada upaya pelestarian sumber daya air;
- h. penyusunan lingkup kegiatan lembaga atau perusahaan pengelola air;
- i. standar perhitungan tarif air.